

FENOMENA AKAD NIKAH VIA TELEPHON

Oleh : Haerudin

Universitas Buana Perjuangan Karawang

haerudin@ubpkarawang.ac.id

Abstract

Marriage is a matter that is expected by many people because of the many advantages and glory for anyone who does it, marriage is a common *sunnatullah* and applies to all of His creatures, both in humans, animals, and plants, but marriage by humans there is a Shari'a which regulates which there are conditions and harmony, along with the development of times and technology that is very rapid emerging phenomena that occur in the community namely marriage by telephone, this problem raises dissent among contemporer scholars, some say unlawful and some say marriage it's legal. The opinion that agrees on the marriage contract through the telephone follows the Imam Syafii's school of thought which argues that the one who performs the contract must be one *Majlis*, whereas according to the opinion that allows the marriage contract by telephone to follow the opinion of Imam Hanafi.

Keywords: Marriage Contract, Via Telephone

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan banyak orang dikarenakan banyak keuntungan dan kemuliaan bagi siapa saja yang melakukannya, pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, akan tetapi pernikahan yang dilakukan manusia itu ada syariat yang mengaturnya yang didalmnya terdapat syarat dan rukun, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang sangat pesat muncullah fenomena yang terjadi dimasyarakat yaitu pernikahan melalui telepon, masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama kontemporer, ada yang mengatakan tidak syah dan ada yang mengatakan pernikahan tersebut syah. Pendapat yang mengaggap akad nikah lewat telepon itu mengikuti mazhab imam syafii yang berpendapat bahwa yang melakukan akad itu haru satu majlis, sedangkan menurut pendapat yang memperbolehkan akad nikah lewat telepon itu mengikuti pandangan pendapat imam Hanafi

Kata Kunci : Akad Nikah, Via Telepon

I PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan banyak orang dikarenakan banyak keuntungan dan kemuliaan bagi siapa saja yang melakukannya (Sudirman,1999,73). Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (Syahrani, 2010,10). Pernikahan menurut islam merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang laki – laki dan perempuan yang dilandasi atas persetujuan keduanya dan atas dasar cinta dari keduanya yang bersepakat untuk hidup

bersama sebagai suami istri yang disatukan dengan ikatan rumah tangga. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam diantaranya adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an, di antaranya:

Surat Ar-Rum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١:الرُّومِ)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Departemen Agama RI,2007). Selain ayat-ayat al-Qur'an tersebut, ada juga Hadist Nabi Muhammad saw yang berisi anjuran-anjuran perkawinan. Di antaranya Sabda Nabi Saw, Artinya: "Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berdua berkata : telah diceritakan kepada kami oleh Abu Mu'awiyah dari A'masy dari Umaroh bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata : Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami : Wahai kaula muda! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu menikah, maka Menikahlah. Maka sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." (H.R.Muslim, juz 5, 2004,5).

Berdasarkan ayat dan hadis yang telah di jelsakan tersebut bahwa allah SWT dan nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan bagi siapa saja yang mampu untuk melakukan pernikahan maka sebaiknya segera menikah, akan tetapi bagi yang belum mampu untuk melakukan pernikahan maka sebaiknya sesuai anjuran hadis diatas agar memperbanyak berpuasa karena itu akan lebih bisa menahan pandangan terhadap lawan jenis , akan tetapi jika dilihat dari 'illah-nya atau dilihat dari segi kondisi orang yang sedang melaksanakan serta tujuan melaksanakan pernikahan, maka melakukan perkawinan itu hukumnya dapat menjadi sunah, wajib, makruh, haram dan *ibahah (mubah)* (Rosidin, 2011:7). Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang dunia serasa dekat,walaupun kita berjauhan dengan orang tua, saudara atau teman – teman kita yang berada di indosensia berbeda kota, propinsi, atau luar Indonesia, dengan munculnya alat komunikasi

seperti telepon , handphone, dan internet maka itu tidak menjadi halangan lagi buat kita untuk berkomunikasi. Begitupun dengan pernikahan seiring dengan berkembangnya teknologi ini terjadilah pernikahan ditengah – tengah masyarakat kita dengan pernikahan via telephone atau handphone, berdasarkan dari latar belakang diatas itulah penulis membuat tulisan “Fenomena Akad Nikah Via Telepon”

II PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah

Secara etimologi arti kata nikah berasal dari bahasa arab dari kata *nakah, yankihu, nikaahan*, bearti “bergabung, hubungan kelamin, dan juga bearti akad”. Adanya kemungkinan ketiga arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memeng mengindikasikan adanya arti-arti tersebut (Amir Syarifuddin,2009: 36). Adapun nikah menurut istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat menurut beberapa golongan ulama ahli fiqh, golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dalam arti yang tidak sebenarnya (majaz) kata nikah berarti hubungan kelamin. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung makna akad jika dilihat dari pemahaman arti secara majazi. Melihat beberapa pengertian tentang istilah nikah yang telah diberikan oleh beberapa ulama terdahulu, seorang ulama kontemporer yang bernama Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-Ahwal Al-Syakhsyah fi al-Tashri’ al-Islami* (1995:44) , beliau memberikan penjeasan, arti nikah adalah akad nikah yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Menurut Abu Zahrah yang dikutip Achmad Khuzari (1995: 11) , akad yaitu yang mengakibatkan hukum halal pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, dan pertolongan, serta pembatasan milik, hak dan kewajiban mereka. Sedangkan Sayuti Talib menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian mengikat diri dalam prkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Menurut Soemiyati (1999:53) akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikat diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan dalam BAB1 Pasal 1, akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali, dan kabul oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum perkawinan jika ditinjau dari segi hukum positif (hukum yang berlaku) di negara Indonesia, yaitu sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang rumusnya berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernyataan ini dipertegas kembali oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yakni “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidzoh untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” serta dalam pasal 55 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah (Achmad Kuzari, 1995:29).

Al-Quran juga telah memberikan petunjuk atas disyariatkannya perkawinan ini, sebagaimana firman Allah surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ (الرُّوم : ٢١)
Artinya: “Dan diantara tanda - tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakanpasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berikir” (Departemen Agama RI, 2014:406).

Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulallah yang pernah beliau lakukan selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini sesuai dengan redaksi hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasannya Rasulallah bersabda,yang artinya “ Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi’ Al Abdi, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat nabi bertanya kepada isteri-isteri nabi mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka berkata,”Saya tidak akan menikah”, kemudian sebagian lagi berkata, “aku tidak akan makan daging”,dan sebagian lagi berkata, “aku tidak akan tidur di atas kasurku”, mendengar ucapan-ucapan itu, Rasulallah memuji Allah dan menyanjungnya kemudian beliau bersabda: “Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa saja yang membencu sunnahku, berarti bukan dari golonganku (Abil Husain Muslim bin Hajjaj, 2005:639). Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat

dikalangan para ulama, jumbuh ulma berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat Jumbuh ulama ini adalah begitu banyaknya ayat Al-Quran maupun hadist yang menyerukan untuk melangsungkan perkawinan, namun seruan dalam Quran dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan ini karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Quran maupun sunnah nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan (Zaynuddin Abdul Aziz al-Malibari, 2000:99).

C. Legalisasi Akad Nikah VIA Telephone Menurut Beberapa Aspek Normatif dan Empiris

Akad nikah merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin menghalalkan hubungan badan (bersetubuh). Hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang awal mulanya hukumnya haram, kemudian melalui suatu akad yang disebut dengan akad nikah, hubungan tersebut menjadi boleh dan halal baik secara hukum islam maupun hukum negara bila pernikahan tersebut juga turut dicatatkan dasar hukum yang terkait pernikahan adalah firman Allah SWT yakni dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (الرُّوم : ٢١)

Artinya : “Dan diantara tanda - tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakanpasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berikir”.

Meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan perintah menikah dalam ayat di atas, akan tetapi secara implisit terdapat indikasi bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk hidup damai dan penuh dengan ketenangan sehingga untuk memperoleh kehidupan yang damai dan penuh ketenangan maka salah jalan yang ditempuh ialah dengan melangsungkan pernikahan. Pernikahan sebagai acara yang sakral dan suci mengharuskan seseorang untuk benar-benar yakin dan mantap, sebelum melangkah menuju akad pernikahan yang suci tersebut, beberapa hal yang perlu dipersiapkan misalnya, terkait finansial, kesiapan mental, kesiapan keluarga dan segala hal yang menunjang kesuksesan dan kelancaran pernikahan tersebut. Suatu pernikahan dikatakan sah baik secara hukum Islam dan hukum Negara jika telah memenuhi segala rukun dan persyaratannya. Secara hukum Islam, ada perbedaan anatara rukun pernikahan dengan syarat pernikahan,rukun pernikahan ialah segala hal yang menyangkut dari hakikat pernikahan itu sendiri dan apabila tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Syarat pernikahan ialah

segala hal yang ada di luar hakekat pernikahan itu namun, masih ada hubungannya dengan esensitas dari sebuah pernikahan, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka sebuah pernikahan tetap dikatakan sah menurut hukum , namun kurang sempurna dalam pelaksanaannya.

Hukum Islam menilai sahnya sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun-rukun dalam pernikahan. Rukun pernikahan ada 5 (lima), yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali nikah (dari pihak perempuan)
- 4) Dua orang saksi laki-laki yang adil
- 5) Sighat ijab Kabul. (Abdurrahman, 2010 : 116)

Masing-masing rukun pernikahan tersebut memiliki beberapa persyaratan tertentu. Adapun fokus penelitian ini hanya pada rukun pernikahan yang kelima, yaitu sighat ijab kabul. Persyaratan dalam pelaksanaan ijab dan kabul itu haruslah dilakukan dalam satu majelis (Ittihad al-majlis). Akad nikah merupakan istilah lain dari penyebutan kelima rukun dalam pernikahan, namun mayoritas ulama mengistilahkan pelaksanaan akad nikah itu dengan maksud pelaksanaan ijab kabul (serah terima) antara wali dari pihak perempuan atau yang secara hukum diperbolehkan untuk mewakilkannya terhadap mempelai laki-laki atau yang mewakilkannya dalam satu akad yang dinamakan proses akad nikah. Proses akad nikah ini menurut beberapa ulama fiqh mensyaratkan adanya satu majelis (Ittihad al-majlis), beberapa ulama fiqh berselisih pendapat terkait maksud dan pelaksanaan atau realitas dari istilah satu majelis ini. Golongan Hanafiyyah menginterpretasikan istilah satu majelis ini berarti dalam pengucapan harus langsung dan tidak boleh diselingi kata-kata lain. Sementara golongan Syafi'iyah menganggap satu majelis ini ialah selain dalam pengucapan ijab kabul harus langsung, begitu juga dengan tempat akad nikah haruslah benar-benar bertemu dan bertatap muka secara langsung (Sayyid Sabiq,1990: 48).

Akad nikah yang disyaratkan harus satu majelis tersebut jika dianalisis menggunakan beberapa pendekatan secara ilmiah mempunyai beberapa indikasi dan konklusi pemahaman hukum yang variatif. Berikut beberapa pendekatan yang seharusnya dipertimbangkan oleh beberapa ilmuan dan cendikiawan khususnya yang hidup dimasa setelah ulama-ulama fiqh telah wafat, karena bagaimanapun suatu hukum sebagai serangkaian peraturan dan norma-norma yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua elemen masyarakat agar tercipta kebahagiaan,

keteraturan hidup dan keseimbangan interaksi antar manusia dan ekosistem alam secara lebih luas. Dalam sebuah kaidah ushul dikatakan *الحكم يدور بعلمته وجودا وعدمه* Yang artinya “Suatu hukum itu bisa berubah disesuaikan dengan ada atau tidaknya suatu alasan (Hukum)” (Fajrudin Ach, 2013). Dari kaidah ini bisa dipahami bahwa esensitas akad nikah satu majelis bisa diinterpretasikan oleh beberapa kalangan secara berbeda, karena pisau analisis-analisis yang digunakan juga berbeda. Secara filosofis historis, akad nikah merupakan suatu ketentuan yang sudah digariskan oleh Rasulullah saw mulai disyariatkannya pernikahan atau lebih tepatnya sejak wahyu Allah SWT diturunkan kepada nabi Muhammad saw secara utuh. Akad nikah merupakan pintu gerbang utama dan yang paling utama demi terciptanya legalisasi pernikahan. Segala hal yang terdapat dalam pernikahan merupakan ekspresi dan perasaan bersyukur secara lahiriah oleh orang yang melangsungkan pernikahan atau biasa disebut dengan Walimatul Urs. Disetiap daerah, perayaan walimah sangat bervariasi. Mulai dari yang sederhana, semi mewah hingga sampai mewah dan besar-besaran. Perayaan ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan persiapan yang panjang. Oleh karena itu, acara walimah biasanya oleh masyarakat setempat dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Terkait satu majelis (Ittihad al-majlis) dalam akad nikah jika dilihat dari filosofis historisnya sangat memungkinkan dari kedua calon mempelai atau antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan akad akan merasa sangat yakin dan mantap bahwa setelah akad nikah tersebut, mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah, ini menunjukkan bahwa pernyataan satu majelis bisa melekat pada realitas yang ada tanpa membeda-bedakan pendapat dari ulama madzhab. Secara Yuridis normative akad nikah satu majelis didasarkan atas suatu dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga pelaksanaan akad nikah menjadi konkret dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut hukum Islam sendiri, akad nikah telah diatur di dalam karya-karya monumental para ulama klasik yang telah diterbitkan dalam bentuk kitab-kitab salaf yang berhaluan fiqh dan inisiasi dari ulama mujtahid yang kesemuanya itu bersumber dari Al-Quran dan Hadist Rasulullah (Sadiani, 2008 : 45). Menurut hukum positif (hukum yang berlaku di suatu Negara tertentu) dalam hal ini di Negara Indonesia, akad nikah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 6 dan 7, serta diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, dan dalam menciptakan tertib administrasi, perlu adanya pencatatan nikah yang telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975. Diaturinya perihal akad nikah melalui beberapa peraturan-peraturan baik

dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk melegalisasikan sebuah ketentuan yang sesuai dengan intruksi Rasulullah saw dan atas dasar ijtihad para ulama dengan tujuan agar terciptanya sebuah hukum yang terkodifikasikan dengan baik untuk kemudian dijadikan pedoman dalam bertingkah laku serta menjadi tugas dari para penegak hukum apabila terdapat pelanggaran di dalamnya (Sadiani, 2008 :49).

Secara religius, akad nikah satu majelis dipandang sebagai suatu ibadah di hadapan Allah SWT yang sudah selayaknya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tata cara yang sudah digariskan oleh Rasulullah saw. Akad nikah dianggap ibadah Ghairu mahdah, karena pada dasarnya pernikahan bersifat fleksibel dan tanpa ada tekanan oleh pihak manapun. Pernikahan menjadi dihukumi wajib, sunnah, makruh bahkan haram, itu karena adanya faktor atau alasan yang kuat yang mendasari terjadinya hukum seperti itu. Oleh karena itu akad nikah dinilai sebagai ibadah yang hukum asalnya ialah sunnah, maka melaksanakannya akan bernilai pahala dan kebaikan yang dilipat gandakan karena telah mengikuti sunnah Rasulullah saw dan dilakukan murni karna Allah SWT semata. Secara aspek ekonomi, akad nikah satu majelis mengandung beberapa unsur yang penting akan hal ekonomi terutama terkait finansial dari pada berlangsungnya akad nikah tersebut. Hal yang harus diperhatikan ialah ketika suatu pernikahan telah dilaksanakan berarti sebuah acara pelepasan dari masa jejak dari pengantin laki-laki dan status perawan oleh pengantin wanita akan segera ditanggalkan secara otomatis. Inilah yang kemudian membuat para besan (orang tua dari masing-masing mempelai laki-laki dan perempuan) merasa ingin membuat walimah atau syukuran dari mulai yang hanya secara sederhana, sedang, semi mewah bahkan samapi besar-besaran, jika suatu majelis diartikan sebagai pelaksanaan ijab kabul dalam satu upacara pernikahan saja atau dalam arti satu waktu yang berkesinambungan, maka secara ekonomi hal tersebut bisa sedikit menghemat pengeluaran. Namun jika yang dimaksud satu majelis itu adalah dalam waktu yang berkesinambungan, akan tetapi pihak dari calon pengantin berada dalam radius yang jauh, hal ini justru akan memerlukan biaya yang banyak pula. Keadaan seperti inilah yang harus dipecahkan sehingga bisa ditarik sebuah konklusi hukum yang kompleks terkait praktek seperti ini. Keadaan dimana akad nikah yang seharusnya satu majelis namun dalam realitannya apabila dilakukan dengan satu majelis akan menimbulkan kesulitan yang justru menyebabkan bersitegang antara kedau belah pihak keluarga, ini juga tidak bisa dipungkiri. Pada tahun 1989 di Negara Indonesia telah terjadi

pernikahan melalui telephone, dimana pada waktu akad pernikahan seperti ini masih dianggap hal yang baru yang kala itu banyak menimbulkan kontroversi pendapat mengenai ke sahannya.

Praktik seperti ini tentu tidak bisa terpenuhinya syarat satu majelis dalam akad nikah (versi Syafi'iyah) dan jelas-jelas pernikahan itu tidak sah menurut golongan Syafi'iyah, kan tetapi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai pendapat dan argumentasi hukum lain. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan putusan bahwa akad nikah melalui telephone hukumnya sah. Melihat putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, secara ekonomi menunjukkan bahwa putusan tersebut sangat bijak karena jarak antara Indonesia dengan Amerika (tempat mempelai laki-laki) sangatlah jauh. Jika ditempuh dengan transportasi (pesawat terbang) jelas akan menyebabkan prosesi akad nikah menjadi terganggu karena lamanya perjalanan dan ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan sangat mahal/ membutuhkan banyak biaya (Sadiani, 2008 : 49). Oleh karenanya pemahaman satu majelis dalam akad nikah versi Syafi'iyah dalam prakteknya kerap kali membutuhkan biaya yang lebih, sementara pemahaman golongan Hanafiyah dalam hal ini lebih efisien baik dalam perihal finansial, waktu dan tenaga.

Secara sosial, akad nikah dalam satu majelis memang bukan situasi yang rumit untuk dilakukan. Pengantin laki-laki langsung mendatangi kediaman pengantin perempuan atau menuju tempat yang disepakati bersama untuk melakukan akad nikah. Namun disini justru menimbulkan konflik pertama dalam keluarga. Konflik yang dimaksud bisa datang dari individu calon pengantin ataupun datang dari pihak keluarga. Kecenderungan melakukan akad nikah di kediaman mempelai wanita sudah menjadi tradisi atau adat yang turun temurun pada setiap daerah, kota, kabupaten bahkan masyarakat mayoritas masyarakat Indonesia melakukan hal tersebut. Akan tetapi perlu diingat disini, mengapa akad nikah lazimnya dilakukan di kediaman pengantin perempuan, mengapa tidak di kediaman laki-laki?, ini menjadi pertanyaan retorik yang oleh sebagian orang dianggap tidak penting. Paradigma setiap insan memanglah berbeda. Orang akan menganggap bahwa sudah seharusnya pengantin laki-laki yang mendatangi pengantin perempuan untuk diminta. Akan tetapi jika dianalisis lebih serius lagi, ternyata ada segi sosial yang perlu ditelaah lebih lanjut. Kehadiran mempelai laki-laki ke kediaman mempelai perempuan itu bertujuan untuk menyatakan hal baik dengan memintanya dan melangsungkan akad nikah satu majelis yang di dalamnya terkandung bahwa pengantin laki-laki tersebut benar-benar tulus dan murni menyatakan cintanya, dibuktikan dengan

kesungguhan hatinya rela datang menjemput calon pendamping hidupnya yang sebentar lagi akan menjadi sah dengan diadakannya akad nikah satu majelis. Masyarakat tentu bisa menilai kesungguhan seorang laki-laki yang ingin menghalalkan suatu hubungan melalui jalan akad nikah. Terkait dengan satu majelis mengindikasikan bahwa akad nikah haruslah dengan kesungguhan hati dan rasa tanggung jawab yang tinggi yang dibuktikan oleh kedua calon pengantin dengan sama-sama hadir dalam majelis dilaksanakannya akad nikah.

D. Hukum Boleh dan Tidaknya Akad Nikah Via Telephone

Teori fiqh yang tersebar di seluruh penjuru dunia merupakan suatu produk buah pikir dari beberapa ulama ahli ushul fiqh klasik ditambah dengan beberapa ulama fiqh yang turut andil dan merumuskannya sehingga menjadi satu kesatuan ilmu yang saling berkesinambungan satu sama lain. Berbicara terkait ilmu ushul fiqh tentu membutuhkan kajian yang serius dan bersifat koheren serta komprehensif agar produk yang dihasilkan tersebut terlihat kualitasnya dan bisa dijadikan pedoman sebagai sumber hukum dan metode dalam menemukan serta menggali hukum (istinbat al-ahkam) dengan tujuan hukum Islam menjadi lebih bisa menjawab tantangan zaman serta mempunyai kapabilitas adaptasi zaman yang semakin maju dengan perubahan-perubahan baik dari unsur terkecil tentang fiqh, ushul fiqh hingga sampai dengan penggalian suatu hukum. Permasalahan yang kompleks dan beragam macamnya tidak hanya dari sistem pemerintah yang mulai goyah dan kehilangan jati dirinya, akan tetapi permasalahan juga bisa timbul dari akar persial hukum Islam maupun cabang dari hukum Islam itu sendiri, sehingga meresahkan bagi pemeluk agama islam secara keseluruhan dengan intensitas permasalahan yang menyangkut kehidupan jangka menengah dan jangka panjang, misalnya dalam permasalahan pernikahan. Pernikahan merupakan fondasi awal seseorang membina bahtera rumah tangga secara islami yang nantinya dari pernikahan tersebut dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah yang kemudian dapat meneruskan perjuangan pendahulunya memajukan dan mensyiarkan Islam secara khusus dan memajukan sistem ketatanegaraan secara lebih umum.

Dalam pernikahan dikenal istilah rukun dan syarat pernikahan yang semuanya harus terpenuhi demi tercapainya predikat sahnya pernikahan menurut hukum agama Islam dan hukum positif. Hal ini tentu banyak membutuhkan banyak perjuangan bahkan pengorbanan yang tidak sedikit untuk bisa memperoleh prediksi tersebut. Semua orang menginginkan agar pernikahan yang ia laksanakan berjalan dengan mulus, lancar serta khidmat sebagaimana harapan keluarga. Akan tetapi dalam praktiknya seringkali dijumpai hal-hal yang tidak

diinginkan terjadi dan mengganggu acara akad nikah yang seharusnya dapat terlaksana dengan khidmat. Hal-hal tersebut bisa datang dari internal diri pengantin maupun eksternal yang berkaitan dengan prasyarat, syarat dan rukun dari sebuah prosesi akad nikah. Syarat dan rukun tidak sama, keduanya mempunyai arti yang berbeda namun saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagaimana ilustrasi kecil, jika rukun diibaratkan seorang ibu, maka syarat adalah seorang ayah. Dan tidak akan terwujud seorang anak (pernikahan yang sah) kecuali terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan secara lengkap dan utuh. Akad nikah merupakan prosesi pelaksanaan ijab yang dilakukan oleh pihak perempuan dan dijawab oleh pihak laki-laki (kabal) yang dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang memiliki sifat adil serta dihadiri oleh wali dari pihak perempuan atau yang mewakilinya yang telah memenuhi kriteria sebagai wali dan cakap menjadi wali.

Akad nikah dalam sebuah pernikahan disyaratkan harus dilaksanakan satu majelis (Ittihad al-majlis). Syarat ini mengikat untuk melegalkan suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan melalui suatu upacara yang dinamakan upacara pernikahan. Dengan upacara pernikahan ini, hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi halal dan bagi keduanya mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sebuah bangunan bahtera rumah tangga. Akad nikah yang disyaratkan harus satu majelis tersebut diperselisihkan oleh beberapa ulama fiqh terkemuka. Ulama-ulama fiqh tersebut mempersoalkan maksud dan esensi satu majelis dalam akad nikah. Menurut golongan Hanafiyyah yang dipelopori oleh Imam Hanafi mengatakan bahwa maksud dari akad nikah satu majelis tersebut ialah bahwa dalam melaksanakan ijab kabul dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam jarak waktu secara terpisah. Pendapat ini diikuti oleh Sayyid Sabiq, Ibnu Qudamah dan beberapa ulama fiqh lainnya. Pendapat yang pertama ini nampaknya sangat begitu moderat dan fleksibel. Akad yang dilakukan satu majelis didefinisikan bukan dua orang mempelai, antara laki-laki dengan perempuan harus bertemu dan bertatap muka dalam satu tempat, melainkan satu majelis disini di pahami sebagai akad yang dilakukan dalam satu waktu atau satu upacara pernikahan yang sama. Artinya adalah prinsip satu majelis berlaku pada satunya waktu yang menjadi masa kedua pihak yang melakukan akad menjalani proses akad.

Pemahaman dari golongan pertama ini memang terasa sangat liberal dan sekuler, namun justru pendapat inilah yang dipakai oleh kelompok mayoritas Islam kala itu di Negara Mesir

dan sekitarnya. Oleh sebab itu Imam Hanafi sangat populer dan dipandang orang yang sangat arif dan bijaksana dalam menetapkan suatu hukum. Golongan selanjutnya ialah golongan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa akad nikah yang diprsyaratkan harus satu majelis, maksudnya adalah dalam pengucapan ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu tempat dan satu waktu sehingga antara pengucapan ijab dan kabul tidak boleh ada kata-kata yang diselingi atau dibuat untuk menunda ijab kabul tersebut, misalnya antara ijab dan kabul diselingi dengan khutbah nikah, bacaan basmalah, hamdalah, sholawat dan lain sebagainya.

Golongan Syafi'iyah yang dinahkodai oleh Imam Syafi'i menganggap bahwa pelaksanaan akad nikah terutama dalam hal ijab dan kabul itu harus dilakukan secara Mu'ayyah (bertatap muka secara langsung) dan bersifat Ta'abbud (sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw). Proses ijab kabul yang Golongan Syafi'iyah yang dinahkodai oleh Imam Syafi'i menganggap bahwa pelaksanaan akad nikah terutama dalam hal ijab dan kabul itu harus dilakukan secara mu'ayyanah (bertatap muka secara langsung) dan bersifat ta'abbud (sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw). Proses ijab kabul yang bisa dipahami dari pendapat kedua tersebut ialah kalangan tersebut sangat bersikap Ihtiyat (hati-hati) dalam menyikapi berbagai hal, khususnya terkait akad nikah, baik meliputi persyaratan dan segala hal yang terkait dengan akad nikah, semuanya dipahami sebagai sebuah ketentuan yang harus mencontoh atau berdasarkan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, pendapat yang kedua ini lebih terkesan kaku (statis) dan tidak bisa terbantahkan. Golongan Hanafiyyah dengan golongan Syafi'iyah dalam melihat persoalan hukum tentu mempunyai tendensi dan landasan hukum yang berbeda-beda. Landasan hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi lebih mendekati pada ranah logika dan rasionalitas, sehingga dalam menginterpretasi dalil yang berupa teks maupun non teks beliau lebih rasional dan tidak letterlek. Sementara Imam Syafi'i dalam menetapkan sebuah hukum harus berlandaskan dalil-dalil yang berupa teks dan non teks yang dipahami dengan prinsip Ihtiyat (sikap kehati-hatian), sehingga konklusi hukum yang dihasilkan begitu murni dan terkadang tidak bisa menyesuaikan zaman.

Pernikahan di Indonesia bukanlah sebuah adat dan bukanlah sebuah norma yang ada di masyarakat. Akan tetapi pernikahan di Indonesia berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan masing-masing dari pemeluk agama, sehingga tidak ada rasa deskriminasi antar pemeluk agama. Akad nikah merupakan suatu ketentuan yang paling urgen dalam perkawinan, khususnya dalam masalah ijab dan kabul.

Persyaratan ijab dan kabul sendiri oleh para ulama diharuskan dalam satu majelis (Ittihad al-majlis). Persoalannya adalah esensi dan substansi satu majelis tersebut terdapat perbedaan yang sangat mencolok dikalangan ahli fiqh. Namun disisni, banyaknya perbedaan pemahaman para ulama fiqh bisa ditarik benang merah sehingga muncul konklusi hukum bahwa yang dimaksud satu majelis ialah ijab kabul dilaksanakan dalam satu upacara pernikahan yang sama, baik itu di dalam satu tempat atau berbeda tempat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin muttakhir, pelaksanaan akad nikah di berbagai Negara Islam khususnya di Negara Mesir sudah canggih. Di Negara Indonesia sendiri pada tahun 1989 pelaksanaan akad nikah via telephone sudah pernah terjadi. Akan tetapi hanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan Saja yang pada waktu itu membolehkan dan mengesahkan akad pernikahan melalui telephone, dimana Pengadilan Agama yang lain waktu itu tidak ada yang membuat kebijakan yang sama seperti itu yang mungkin terkesan aneh dan sekilas terlihat tidak wajar bagi kalangan masyarakat. Bahkan ada yang menghukumi tidak sah lantaran tidak dalam satu majelis.

Beberapa ulama ahli ushul fiqh dalam menetapkan suatu hukum atau dalam menggali (istinbat) sebuah hukum tentu mempertimbangkan suatu alasan baik secara filosofis, sosiologis maupun efek dari pada status hukum pada masalah-masalah yang akan dipecahkan kasus hukumnya. Dengan berpegang teguh pada dalil-dalil/Nash Qot'I yaitu Al-Quran dan Hadist serta konsensus para ulama (ijma') dan analogi, sehingga produk hukum yang akan dimunculkan ke permukaan ialah produk hukum yang kompatibel dan diakui validasinya. Dalam sebuah teori ilmu ushul fiqh yang digunakan para ulama ahli ushul fiqh sedikitnya terdapat 7 (tujuh) macam teori dalam menggali sebuah hukum yang belum ada legal standingnya dalam Al-Quran maupun Hadist. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan dasar hukumnya agar masyarakat secara umum tidak mengalami kesesatan dalam berfikir untuk menjalankan perintah Allah SWT serta tuntunan Rasulullah Saw. Salah satu teori fiqh yang dimaksud adalah Maslahah al-mursalah. Teori Maslahah al-mursalah ialah al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantive dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadikan teori ini bisa diterapkan untuk menggali sebuah hukum pada problematika saat ini. Akad nikah melalui media via telephone merupakan suatu hal baru yang sebelumnya pada zaman dahulu kala pada masa ulama-ulama fiqh klasik belum pernah terjadi. Dimana hal ini pada tahun 1989 pernah terjadi di Indonesia. Meski pernah terjadi dan bahkan

pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan sampai membolehkan namun, dalam realitanya saat ini masih banyak masyarakat yang menanyakan tentang kebolehan serta keabsahan dari praktik nikah melalui telephone tersebut. Akad nikah melalui telephone hanya dapat didengar saja. Sekilas akad nikah seperti ini terlihat sesuatu yang aneh apalagi sampai dihukumi sah oleh Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan.

Perlu diketahui bahwasannya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan Negara Indonesia menganut Madzhab Syafi'i dalam konsideran hukum Islamnya. Madzab Syafi'i telah mengeluarkan statement bahwa syarat sah pernikahan itu harus dilaksanakan dalam satu majelis. Pengertian satu majelis ini dipahami sebagai ijab kabul yang dilaksanakan dalam satu waktu, harus Muayyah (saling bertatap muka) dan Ta'abbud (sesuai tuntunan Rasulullah).

Hal ini menjadi jelas, bahwa hukum Islam yang dilaksanakan di Indonesia menjadi tumpang tindih, Satu sisi menganut madzhab Syafi'i, sementara disisi lain menganut Madzhab Hanafi. Perlu diketahui, bahwa akad nikah yang tidak ada unsur syarat Muayyah (tatap muka) itu adalah pendapat Madzhab Imam Hanafi dan Madzhab Imam Maliki. Argumentasi terkait akad nikah via telephone yang mengandung pengertian proses ijab kabul menggunakan telephone yang hanya suara saja yang dapat didengar memang secara nyata kurang memberikan hasil yang akurat, namun pada kasus yang pernah terjadi di Indonesia meski secara hasil kurang akurat, namun melihat adanya beberapa alasan yang menjadi dasar dari terjadinya akad nikah melalui telephone seperti akan terjadi pemutusan pertunangan dikarenakan antara laki-laki dan perempuan terpisah oleh keadaan dengan waktu yang mungkin lama dan jarak yang jauh, sehingga salah satu pihak bisa saja menjalin hubungan dengan yang lain, jika sampai terjadi hal seperti itu maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan perseteruan hingga permusuhan antara kedua keluarga yang bersangkutan dan tentu saja hal ini secara otomatis akan mencoreng nama keluarga. Akad nikah melalui telephone diperbolehkan dan dihukumi sah jika pihak yang melaksanakan yakni antara calon pengantin perempuan beserta keluarganya dan calon pengantin pria beserta keluarganya dalam melaksanakan hajat tersebut tidak ada keraguan hal ini sesuai dengan kaidah ke 3 (tiga) yang berbunyi *اليقين لا يزال بالشك* yang artinya "keyakinan tidak bias dihilangkan dengan keraguan", Jika memang kedua belah pihak sudah sama-sama mengenal dan mengetahui dari mulia calon perempuan dan laki-laki hingga orang tua dan keluarga yang lainnya maka bisa saja akad nikah melalui telephone dimana hanya suara saja yang dapat didengar tetap dibolehkan dan sah hukumnya, adapun boleh dilaksanakan dan sah

akad nikah tersebut faktor lain selain karna masalah al-mursalah yakni, karena meski hanya suara saja yang dapat didengar, namun keyakinan (kemantapan) pada kedua pihak yang melakukan bahwa yang mengucapkan ijab dan kabul itu tentu seseorang yang dimaksud dalam artian tidak salah orang ataupun yang lainnya. Hukum Islam tidak bersifat statis melainkan harus selalu berkembang, menurut Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kutipan Abdul Wahhab, menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang lentur, dan toleran karena ia mengandung sifat yang tidak mempersulit kepada penganutnya dalam kaidah fiq juga dinyatakan لا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَمِ بِغَيْرِ الْأَمْرِ yang artinya: "Tidak dapat diingkari, bahwa adanya perubahan hukum lantaran berubahnya waktu (masa)" (Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, 2004:15). Pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam salinan pertimbangan hukum keabsahan perkawinan melalui media telephone, selain faktor darurat, kemudian faktor menjaga nama baik keluarga, hingga keselamatan (menjaga diri dari yang membahayakan diri) adalah antara lain, pendapat Sayyid Sabiq salah satu ahli fiqh, yang pertama: yang dianalogikan majelis hakim, bahwa teknis pelaksanaan akad nikah itu tidak baku, tetapi elastis, dengan catatan, kedua pasangan tidak termasuk pasangan yang diharamkan untuk menikah menurut hukum. Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang elastisitas hukum Islam, sebagaimana Hasbi as-Sidieqi menyatakan bahwa diantara sendi-sendi hukum Islam adalah untuk meniadakan kebakuan, menyedikitkan tugas, mensyariatkan hukum Islam dengan berangsur-angsur, dan memperhatikan kemaslahatan manusia serta mewujudkan keadilan yang merata (Hasbi as-Shidieqy, 1982 : 27). Yang kedua : Pertimbangan beberapa saksi akad nikah yang berada di dua tempat yang berbeda dalam jarak yang jauh, termasuk kedua mempelai yang hadir ke majelis persidangan untuk memberikan keterangan dengan didasarkan pada kaidah hukum Islam yang dikutip dari kitab fiqh I' anatut Tholibin Juz IV hal. 308 yang berbunyi: يَقْبَلُ إِقْرَاءَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ. Makna dari kaidah tersebut yakni "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atau aqil baligh atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya jika istri membenarkan atas pengakuan tersebut (Sadiani, 2008:97).

Madzab Syafi'i sangat melarang bahkan sampai tidak membolehkan jika ijab kabul tidak dalam satu majelis, tidak lain karena beliau menganggap pernikahan memiliki unsur Muayyat dan Ta'abbud, sehingga dalam hal tersebut Imam Syafi'I sangat berkehati-hati, kemudian faktor lainnya karena jika dan ijab kabul tidak dalam satu majelis seperti yang dilakukan melalui via telephone saat ini, ditakutkan akan terjadi sebuah kekeliruan, penipuan dan lain sebagainya

mengingat ijab dan kabul bukanlah hal yang main-main, dan mengfungsikan saksi sebagaimana mestinya. Hal seperti ini tentu sangat baik tujuannya, namun melihat di era zaman yang modern saat ini yang penuh dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia sendiri jika hanya terpaku berpegang dengan Madzab Syafi'i maka bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan namun terhalang oleh jarak yang jauh karena sesuatu yang penting sedangkan jika dalam ijab dan kabul diharuskan satu majelis padahal biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat tersebut begitu mahal, serta waktu dan tenaga yang dibutuhkanpun harus banyak maka dalam hal ini pendapat Madzhab Syafi'i tentu akan mempersulit keadaan dan kedua belah pihak. Oleh sebab itu ijab dan kabul yang dilakukan melalui via telephone bisa dikatakan suatu tindakan yang bermanfaat dalam menyikapi masalah tersebut, sebab selain untuk mempermudah kedua pihak, membantu dalam masalah ekonomi, waktu dan yang terpenting adalah dengan tidak memaksa pengantin pria berada di mempelai perempuan, berarti sama halnya menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan pada pihak pengantin laki-laki seperti sampai nekat harus melakukan perjalanan pulang dimana jarak yang ditempuh sangat jauh, meski masih bisa terjangkau namun membutuhkan banyak waktu dan keselamatan yang mengkhawatirkan jika pada waktu perjalanan cuaca tidak begitu baik hal ini tentu akan membuat keluarga baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan tidak nyaman atau resah, dan kemudahan pengoperasian telephone yang bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Terkait dengan perkembangan zaman kehidupan yang terus maju sesuai dengan perkembangan peradaban dunia, Allah telah menetapkan panca azas bagi hukum Islam, yaitu untuk memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan harta (Sadiani, 2008:103).

Ijab kabul yang dilakukan melalui via telephone memang hanya suara saja yang dapat didengar tanpa ada gambar satu sama lain, namun meski demikian ijab kabul melalui telephone mengandung unsur dalam hal kebolehan dianalisis menggunakan teori Maslahah al-mursalah yang meliputi:

- 1) Hendaknya Maslahah al-mursalah digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya dalam dugaan. Akad nikah merupakan obyek yang nyata yang harus ada dalam pernikahan.
- 2) Hendaknya Maslahah al-mursalah digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individu/khusus. Proses ijab kabul menyangkut pihak mempelai wanita yang dalam hal ini yang bertindak adalah wali dari mempelai wanita, dan dari calon mempelai

laki-laki. Telah diketahui akad nikah dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Ini melibatkan orang banyak sehingga masalah akad nikah merupakan permasalahan yang universal.

- 3) Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum Syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'. Akad nikah adalah sebuah keharusan untuk sebuah keabsahan nikah. Dasar hukumnya jelas dan tidak ada satupun ulama fiqh yang berbeda pendapat.

Dari ketiga aspek tersebut, menjadi jelas bahwa akad nikah melalui telephone bukanlah suatu masalah yang tidak bisa diidentifikasi menggunakan Maslahah al-mursalah atau bahkan keluar dari persyaratan yang bisa dianalisis menggunakan teori tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan riset yang mendalam, Status hukum akad nikah yang menggunakan media telephone, sehingga kedua belah pihak antara mempelailaki-laki dan mempelai perempuan tidak harus bertemu adalah boleh dan pernikahan tersebut dihukumi sah. Argumentasi yang mengatakan seperti itu ialah menurut teori Maslahah al-mursalah, sepanjang akad nikah tersebut masih bisa terpenuhi segala rukun-rukun dan semua persyaratan maka akad nikah dengan model tersebut hukumnya sah. Teori Maslahah al-mursalah menilai problem akad nikah menggunakan media telephone ini dari 3 (tiga) hal, yakni:

- 1) Melihat Maslahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Teknologi merupakan karunia Allah SWT yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, karena setiap hal yang diciptakan oleh Allah SWT itu tidak ada yang sia-sia. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Ali Imran ayat 191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَبِلْنَا
عَذَابَ النَّارِ

Artinya:)yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan bebaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari adzab neraka. (Q. S. Ali Imran ayat 191).

2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (al-wasf al-munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya terkaid akad nikah via telephone sendiri, sifatnya yang ada yaitu prinsip satu majelis harus ada demi untuk menyatakan legalitas dari sebuah pernikahan. Akan tetapi modelnya dengan koneksi jarak jauh, dan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya dan justru hal ini

demi kemaslahatan bersama dan untuk mempermudah acara pernikahan tersebut, maka hal semacam ini boleh-boleh saja dan hukumnya sah, sebagaimana kaidah fiqh mengatakan *المشقة تجلب التيسر* :”Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan”. Dengan demikian adanya model akad nikah menggunakan teknologi tidak perlu dipersulit sepanjang rukun dan syarat sahnya terpenuhi.

- 4) Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu Masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian syara’. Dalam masalah akad nikah via telephone, ada tujuan syara yang terkandung di dalam proses ijab kabul tersebut. Statment ini senada dengan kaidah fiqh Aghlabiyya *اليقين لا يزال بالشك* “Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”. Seseorang yang telah yakin bahwa ijab dan kabul yang demikian itu adalah sah, maka pernikahannya juga sah.

Suatu hukum harus dipahami secara komprehensif agar tidak terjadi sebuah kesalahan pemahaman, dalil yang menguatkan bahwa akad nikah via telephone itu sah ialah sebagai berikut:

- 1) Secara logika, ketika seseorang tidak bisa hadir dalam sebuah akad karena suatu alasan yang urgen dan mendesak, sementara hukum menikah bagi orang tersebut adalah wajib maka terobosan hukum yang tepat adalah menggunakan media telephone meski memiliki unsure mafasad namun disisi lain memiliki manfaat yang lebih banyak terutama bagi kalangan masyarakat bawah.
- 2) Jika ditinjau dari beberapa kaidah fiqh, maka hukum praktek akad nikah via telephone menjadi tidak abstrak lagi. Kaidah-kaidah tersebut ialah *يلزم حراعاة الامكان* *لي شرط بقدر الامكان* yang artinya “Menjadi keharusan menjaga syarat menurut batas yang mungkin”. *علي كائن تنجيز* yang artinya ”Penggabungan suatu perkara terhadap keadaan merupakan pelaksanaan”. Artinya, suatu perkara yang digantungkan terhadap keadaan, atau mensyaratkan suatu perkara dengan keadaan, maka gantungan atau syarat itu dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum.
- 3) Jika ditinjau dari tujuan Pernikahan, maka melakukan akad nikah baik secara langsung maupun melalui telephone pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama hanya saja teknisi dalam mengucapkan sighth akadnya yang berbeda , jika dilakukan secara langsung kita bias melihat , mendengar secara langsung namun jika melalui telephone

berarti kita hanya bisa mendengar saja, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang pertama yang berbunyi *الأمر بمقصدها* “Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”.

Teori Masalahah al-mursalah tentang akad nikah via telephone ini bisa dijadikan landasan hukum (hujjah). Alasan-alasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

- 1). Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan Masalahah al-mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
- 2). Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan Masalahah al-mursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para Mujtahid. Mereka menggunakan Masalahah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibubukan pada zaman Sayyidina Utsman menjadi Al-Qur'an.
- 3). Kecocokan atau kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan diantara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan Masalahah al-mursalah. Sementara Masalahah al-mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qot'iyyah.
- 4). Hendaknya Masalahah al-mursalah dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada., artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila Masalahah al-mursalah ditawarkan kepada cendikiawan, maka mereka dapat menerimanya.
- 5). Hendaknya menggunakan Masalahah al-mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firman-Nya menyebutkan yang artinya “ Allah tidak akan menjadikan agama bagi kalian secara sempit”.

Akad nikah dengan menggunakan media telephone jika ditinjau dari teori Masalahah al-mursalah hukumnya ialah boleh dan sah. Akan tetapi sifat kebolehan tersebut haruslah dilandasi dengan keyakinan yang sesungguhnya. Kaidah fiqh menyebutkan: *اليقين لايزل بالشك* yang artinya “keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan”. Ketika suatu akad nikah via telephone telah dilandasi dengan niat yang sempurna dan keyakinan hati, maka tidak ada sesuatupun yang dapat menghilangkan sahnya suatu pernikahan. Problematika hukum memang

kompleks, apabila hukum Islam dipahami sebagai hukum yang statis itu sangatlah keliru. Hukum Islam dibentuk atas dasar wahyu Illahi yang bersifat dinamis, luwes, dan fleksibel untuk segala zaman, kondisi serta dalam situasi yang bagaimanapun. Oleh karenanya adanya hukum kebolehan melaksanakan akad nikah menggunakan media telephone menjadi solusi hukum atas sebuah kebuntuan berparadigma, terlebih bagi orang-orang yang mumpuni dalam hal teknologi sehingga dengan teknologi manusia menjadi lebih terbuka wawasannya dan pemahaman dalam mengolah suatu hukum. Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati, dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi dan rehabilitasi di bidang hukum, namun harus sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Agama Islam, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak kontradiktif dengan syariat Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah saw untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

III KESIMPULAN

Setelah mengamati tentang fenomena Akad Nikah Via Telephone, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Akad nikah dengan menggunakan media telephone adalah sebuah proses akad nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang dilakukan dengan menggunakan perantara alat komunikasi media elektronik telephone, yang proses akadnya dilakukan ditempat berbeda tapi bisa dipastikan kebenaran kedua yang akad tersebut dari pihak laki – laki ataupun pihak perempuan. menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan).
2. Terdapat perbedaan pendapat tentang akad nikah via telephone, ini disebabkan karena perbedaan pandangan terhadap rukun nikah yaitu ijab qabul dalam dalam satu majlis, imam syafii berpendapat nikah via telepon itu tidak syah atau tidak boleh karena imam syafii berpendapat yang dimaksud ijab qabul itu ialah keduaa mempelai laki – laki dan perempuan itu harus satu majlis atau tempat yang sama, sedangkan imam hanafi mengatakan syahnya atau bolehnya akad

nikah melalui telephone dikreankan beliau berpendapat yang dimaksud satu majlis yaitu satu waktu yang bersamaaan walaupun tempatnya berbeda. Pendapat ini di perkuat juga dengan teori ushul fiqh al mashlahah al murshalah maksudnya adalah untuk kesejahteraan manusia dan demi kemaslahatan bersama di era digital zaman sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Abil Husain Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim Juz 1*, Beirut, Dar al-Fikr, 2005.
- Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *Pengaruh Darurat dan Hajat dalam Hukum Islam*, Cet.1, Semarang, Dina Utama Semarang, 2005.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet1, Jakarta, Akademik Pressindo, 2010, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Alhikmah*, Bandung, C.V Penerbit Diponegoro, 2014.
- Fajrudin Ach, *Fatwa Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Hasbi as-Shidieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, cet-2, Jakarta, Tinta Mas, 1982.
- Khuzari Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, Rajawali Press, 1995.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 5, Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, Beirut, 1994.
- Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis* (Malang: UIN Maliki Press, 2013)
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam*, CV. Adipura, Yogyakarta, 1999.
- Sahrani, Sohani, *Fikih Munakahat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Sadiani, *Nikah Via Telephone*, Cet 1, Inti Media dan STAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Bandung, Al Ma’arif, 1990.

